

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak potensi dalam bidang pariwisata. Tidak hanya memiliki destinasi wisata alam, Indonesia juga memiliki destinasi wisata budaya, dan destinasi wisata buatan. Keberagaman destinasi wisata ini tersebar diberbagai daerah yang ada di Indonesia, yang menjadikannya sebagai potensi pariwisata yang mampu dikembangkan secara tidak terbatas sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Pariwisata di era kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan. Adapun sektor prioritas pembangunan era kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu Infrastruktur, Pangan, Energi, Maritim, dan juga Pariwisata. Pariwisata terpilih menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan karena menjadi penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional sebesar 10%, dengan nominal tertinggi di ASEAN, peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3%, dan juga penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri.¹

Pariwisata Indonesia diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjelaskan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah sedangkan Pengembangan pariwisata diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Peraturan ini

¹ Enda, Ahmad. 2015. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Indonesia*. Kementerian Pariwisata: Asisten Pengembangan Destinasi Budaya. Hlm: 5

menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata yang di dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Kementerian Pariwisata 2015-2019 menargetkan di tahun 2019 harus dapat mencapai 20 juta wisman (wisatawan mancanegara). Upaya untuk mencapai 20 juta wisman untuk berwisata ke Indonesia, Kementerian Pariwisata membuat sejumlah program untuk mendukung agar target tersebut tercapai, salah satu program yang sedang dikembangkan di Indonesia, yaitu Wisata Halal.

Wisata halal adalah program dari Kementerian Pariwisata yang berpedoman pada 8 Arahan Presiden RI tahun 2016, yang salah satu poinnya adalah mengenai pengembangan pariwisata, yaitu “Pastikan kemajuan di lapangan pada 10 destinasi wisata nasional.”² Wisata halal perlu dikembangkan di Indonesia karena wisata halal mampu menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia.

Wisata Halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dari berbagai negara, khususnya bagian *Middle East North Africa*. Destinasi wisata halal tidak berbeda dengan wisata pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan syariat Islam. Wisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam.³ Sasaran utama dalam wisata halal, yaitu wisatawan dari Timur Tengah yang populasi muslimnya terbesar kedua setelah Asia Selatan dan Asia Pasific.

² Ibid. Hlm: 17

³ DisbudparAceh. 2016. *Sekilas Tentang Wisata Halal*. Disbudpar.aceh.go.id: <http://disbudpar.acehprov.go.id/sekilas-tentang-wisata-halal> Diakses pada 18 Feb. 2018 pukul 09.03

Tidak hanya di Indonesia, wisata halal yang telah menjadi *tren* dan *lifestyle* dari tahun 2012 ini sudah berkembang diberbagai negara, baik negara mayoritas muslim maupun non muslim, diantaranya adalah Malaysia, UAE, Turki, Qatar, Kuwait, Singapura, Tiongkok, India, Rusia, Jerman, Perancis, dan Inggris. Indonesia berada di peringkat 4 (empat) pada tahun 2016 setelah 3 negara, yaitu Malaysia, UAE, dan Turki.

Di Indonesia sendiri terdapat 10 lokasi prioritas destinasi wisata halal. Destinasi wisata halal ini, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan.⁴ Daerah-daerah itulah yang akan dirancang menjadi incaran bagi wisatawan Timur Tengah.

Dalam wisata halal, ada tiga langkah strategis yang menjadi fokus pengembangan, yaitu Aktraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas. Aktraksi adalah berbagai macam objek wisata yang ada di daerah tujuan wisata. Amenitas adalah fasilitas ramah muslim yang disediakan di daerah tujuan wisata, seperti tersedianya hotel dan restoran halal yang telah tersertifikasi. Dan Aksesibilitas adalah berupa akses yang memudahkan wisatawan mencapai daerah tujuan wisata (DTW), seperti transportasi baik darat, laut, maupun udara, tersedianya layanan dan informasi, musholla, dan hal lainnya untuk memudahkan wisatawan khususnya wisatawan muslim.

Dalam pengembangan wisata halal di Indonesia, tidak hanya pemerintah pusat saja yang berperan dalam pengembangan wisata halal tetapi pemerintah daerah setempat pun juga berperan dalam proses pengembangannya. Bahkan dalam

⁴ Enda, Ahmad. 2015. *Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata (Coffee Morning) 2016*. Kementerian Pariwisata: Asisten Pengembangan Destinasi Budaya. Hlm: 43

hal wisata halal, proses pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja atau usaha pemerintah daerah dalam pengembangan wisata halal tersebut.

Diantara 10 (sepuluh) destinasi wisata halal yang menjadi prioritas, Jawa Timur, khususnya Kota Malang terpilih menjadi salah satu daerah yang dikembangkan sebagai destinasi wisata halal. Kota Malang terpilih sebagai salah satu daerah yang menjadi destinasi wisata halal dikarenakan tingginya komitmen pemerintah daerah Kota Malang serta mendukung penuh dikembangkannya wisata halal di Kota Malang.

Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian (MoU) antara Pemerintah Kota Malang dengan Kementerian Pariwisata, yang mana dalam isi perjanjian tersebut Kota Malang menyatakan berkomitmen menjadi destinasi wisata halal. Meskipun belum seberhasil NTB (Lombok) yang telah lebih dulu menjadi destinasi wisata halal dan telah memiliki Perda (Peraturan Daerah) sendiri yang mengatur tentang wisata halal. Sedangkan Kota Malang belum memiliki Perda khusus yang mengatur tentang wisata halal, namun pemerintah Kota Malang telah berkomitmen dengan terus mengembangkan wisata halal di Kota Malang.

Kota Malang yang dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata halal memang belum memiliki perda yang khusus mengatur tentang wisata halal bahkan memang tidak ada rencana dalam pembuatannya karena berbagai instrumen pembuatannya yang dirasa cukup rumit dan akan memakan waktu juga dana yang tidak sedikit. Tetapi pun begitu, dalam pengembangan wisata halal, Kota Malang mengacu pada Perjanjian (MoU) dengan kementerian Pariwisata dan juga Peraturan

Walikota Malang No. 34 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA).

Ketika Pemerintah daerah sudah berkomitmen dan mendukung program wisata halal maka ini harus tetap dipacu untuk pengembangannya agar kualitas wisata di Kota Malang dapat semakin berkembang ke arah yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Malang dan masyarakatnya, serta juga berkontribusi terhadap Indonesia baik secara PDB, Devisa maupun lapangan kerja, dan pada intinya hal ini semuanya akan kembali pada tujuan Kepariwisataan menurut UU No.10 Tahun 2009.

Aspek-aspek kegiatan wisata halal ialah mulai dari penyajian restoran, rumah sakit, fasilitas, preferensi pasar, hingga aktivitas wisata yang selalu mengacu pada nilai-nilai islam. Wisata halal yang dikembangkan di Indonesia tidak hanya terfokus pada wisata religi tapi juga menyinggung infrastruktur dan fasilitas yang ada serta kesiapan cara agen perjalanan mengemas perjalanan.⁵

Pemerintah Kota Malang melalui upaya-upayanya dalam pengembangan wisata halal, terus berkomitmen untuk melakukan pembenahan diberbagai sektor. Salah satunya mengenai sertifikasi diberbagai usaha pariwisata, seperti restoran, hotel, biro perjalanan, dan lainnya. Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan *Halal Center* UB untuk pemberian sertifikasi “Layak Halal” dan juga bekerja sama dengan Center UNISMA dengan program *Malang Halal Edu Tourism*. Usaha pariwisata di Kota Malang yang telah tersertifikasi halal atau terindikasi halal adalah Rumah Makan Taman Indie, Hotel Regent dan GH UB untuk penginapan, dan juga beberapa kampung wisata di Kota Malang untuk tempat wisata.

⁵ Kemenpar. 2013. *Indonesia Bidik Wisatawan Muslim Melalui Pengembangan Wisata Syariah*. <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447> Diakses pada 18 Feb. 2018 pukul 13.15

Selain bekerja sama dengan *Halal Center* UB dan Center UNISMA untuk pemberian sertifikasi halal bagi usaha-usaha parwisata di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang juga melakukan kerjasama dengan jajaran Kementerian agama dan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah serta organisasi dilingkupnya.⁶ Pemerintah Kota Malang melakukan upaya-upaya ini guna menunjang kota Malang sebagai destinasi wisata halal.

Pemerintah Kota Malang mengembangkan wisata halal dan berkomitmen sebagai destinasi wisata halal dikarenakan pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan perekonomian Kota Malang, yaitu sebagai pendorong ekonomi terbesar di Kota Malang. Kota Malang memiliki potensi wisata seperti wisata sejarah, minat khusus, dan juga wisata kuliner. Kota Malang juga terkenal dengan wisata Gunung Bromo, dan sejak tahun 2015, Gunung Bromo (Bromo-Tengger-Semeru) telah ditetapkan menjadi salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional. Dan dalam hal ini, Kota Malang berperan sebagai pusat pelayanan wisatawan dari dan menuju Bromo-Tengger-Semeru yang diharapkan dapat memberikan manfaat positif.

Selain itu pula, perlunya pengembangan wisata halal dikarenakan Kota Malang memiliki objek wisata yang terbatas tetapi harus selalu siap dalam menghadapi setiap perubahan, khususnya dibidang pariwisata. Wisata Kota Malang yang terbatas tanpa ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan dengan standar kualitas yang diinginkan oleh wisman maupun wisnus, khususnya wisatawan muslim yang datang berkunjung akan menyulitkan Kota Malang untuk terus

⁶ Disbudpar Kota Malang. 2016. *Penyusunan Design Strategidan Rencana Aksi Pariwisata Halal di Malang Raya*. Power Point: Wisata Halal. Hlm: 13

bertahan di tengah persaingan global terkait pariwisata, dan juga akan menyulitkan bagi Kota Malang untuk bertahan sebagai destinasi pariwisata halal.

Oleh karena itu, wisata halal di Kota Malang harus terus dikembangkan baik pelayanan maupun fasilitasnya. Sebab, di Kota Malang, masih banyak fasilitas dan pelayanan yang belum sesuai standar wisata halal, seperti restoran dan hotel masih banyak yang belum tersertifikasi. Sertifikasi dalam wisata halal sangat penting, karena dengan adanya sertifikasi halal tersebut akan menambah kepercayaan dan kenyamanan bagi wisman dari Timur Tengah atau wisman muslim lainnya yang ingin berwisata ke Kota Malang.

Untuk itu, penting adanya strategi dari Pemerintah Kota Malang untuk mengembangkan wisata halal. Tentu akan terdapat beberapa tantangan atau kendala dalam menjalankan atau melaksanakan strategi pengembangan wisata halal di Kota Malang tersebut, baik kendala dari pihak pemerintahnya sendiri ataupun masyarakatnya. Namun begitu, Kota Malang diharapkan dapat menjadi destinasi wisata halal yang terus melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas wisata di Kota Malang?
2. Apa saja faktor penghambat strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas wisata di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas wisata di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas wisata di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambahkan referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi mereka yang ingin mengetahui tentang “Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Wisata Di Kota Malang” dan menjadikan literatur bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan referensi terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang mengenai “Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Halal Untuk

Meningkatkan Kualitas Wisata Di Kota Malang” dan memberikan pemahaman yang baik bagi peneliti dan masyarakat Kota Malang.

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.⁷ Penelitian ini terdapat beberapa konsep yang harus didefinisikan agar pembaca dan peneliti memiliki pemahaman dengan mudah akan maksud dari penelitian.

a. Strategi

Strategi merupakan hal yang penting. Strategi berperan penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya strategi, tahapan-tahapan dari berbagai program yang ingin dijalankan lebih tersusun secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik. Pelaksanaan program yang telah direncanakan pun akan lebih efektif dan efisien, tentu hal ini akan memberikan keuntungan dan mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Hitt, dkk dan Dirgantoro.

Menurut Hitt *et al.* (2011) strategi merupakan “sebuah set yang terintegrasi dan terkoordinasi melalui sebuah komitmen dan tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi inti dan mencapai keunggulan bersaing”. Sedangkan menurut Dirgantoro (2004) dalam Mulyadi *et al.* (2012) strategi adalah “bagaimana suatu organisasi mengidentifikasi suatu kondisi yang dapat berpeluang memberikan keuntungan terbaik dan membantu mencapai tujuan yang diharapkan serta mengarahkan seluruh sumber daya kearah manajerial”.⁸

⁷ Efendi, M. S. 1998. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

⁸ Mario & Ketut Giantari. 2015. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Univ. Udayana 4.11: 773-796. Hlm: 779, Diakses pada 19 Feb. 2018 pukul 18.18

Dalam hal ini, seperti dalam konsep strategi yang telah di paparkan di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang telah membuat strategi-strategi dalam pengembangan pariwisata (wisata halal) di Kota Malang diawali dengan adanya komitmen yang kuat serta tindakan yang berpeluang memberikan keuntungan dan keunggulan dalam bersaing di bidang pariwisata.

b. Pengembangan Wisata

Dalam pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata yang mengacu pada 8 arahan Presiden yang salah satunya terkait dengan pengembangan pariwisata membuat suatu program, yaitu Wisata Halal. Dalam pengembangan wisata halal, Kementerian Pariwisata bersama Tim Percepatan Wisata Halal memiliki strategi, yaitu Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Destinasi (Aktraksi, Amenitas, Aksesibilitas), dan Pengembangan SDM dan Industri. Target nilai wisata halal Indonesia adalah 84 menurut GMTI. Dari program-program pengembangan pariwisata ini, pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar untuk perekonomian dan lapangan kerja di Indonesia.

Menurut Yoeti (2008, h. 273) “pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan juga budaya”.⁹

Kota Malang sebagai salah satu destinasi wisata halal juga melakukan pengembangan wisata halal sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh

⁹ Primadany, S. R., dkk. 2013. *Analisis Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 135-143. Hlm: 139, Diakses pada 21 Feb. 2018 pukul 15.09

Kementerian Pariwisata yang mengacu pada konsep wisata halal dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI), yaitu:

- a. *Need to have* (makanan halal dan fasilitas Shalat)
- b. *Good to have* (fasilitas saat ramadhan)
- c. *Nice to have* (tidak ada rekreasi non halal)

Konsep wisata halal ini digunakan diseluruh negara yang mengembangkan wisata halal. Konsep wisata halal ini kemudian di urai menjadi beberapa aspek dalam Instrumen Penilaian Pariwisata Halal untuk memudahkan pengklasifikasiannya saat dilakukan penilaian.

c. Wisata Halal

Istilah Wisata Halal baru mulai dikenal sejak 2015 ketika sebuah *event World Halal Tourism Summit (WHTS)* digelar di Abu Dhabi, UAE. Sebelumnya, dunia pariwisata hanya mengenal sebagai *Muslim Tour*. Wisata halal adalah wisata yang mengedepankan unsur-unsur halal atau dengan kata lain, wisata halal adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukkan bagi wisatawan baik muslim ataupun non muslim yang pelaksanaannya memenuhi aturan Syariah.

“Wisata halal adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukkan bagi wisatawan dan muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Wisata halal mengedepankan semua komponen yang halal dan aman bagi turis, karena wisata halal adalah jaminan *health, hygiene, and wholesome*.” Dan juga pada prinsipnya, “implementasi syariah berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam menggunakan produk barang maupun jasa yang diberikan, serta memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum”.¹⁰

¹⁰ Indonesia Halal Watch. 2016. *Festival PesonaTambora 2016: Daya Tarik Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia*. Kementerian Pariwisata: Asdep Pengembangan Destinasi Wisata. Hlm: 7 & 9

Program ini dibentuk karena Wisata halal merupakan *tren* dan *lifestyle* yang tengah dikembangkan diberbagai negara baik negara mayoritas non muslim ataupun muslim. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, tidak ingin tertinggal dengan negara-negara yang telah lebih dulu mengembangkan wisata halal dengan baik.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dapat memperjelas dari permasalahan melalui langkah-langkah ataupun variabel untuk menemukan kunci permasalahan, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Kota Malang
 - a) Sektor Promosi dan Pemasaran Wisata Halal
 - b) Sektor Pengembangan Destinasi Wisata Halal
 - c) Sektor Pengembangan SDM dan Industri Wisata Halal
 - d) Layanan dan Fasilitas di destinasi yang Ramah Muslim
- 2) Faktor Yang Menghambat Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Halal di Kota Malang
 - a) Persepsi Masyarakat Sebagai Negara Muslim Terbesar
 - b) Sertifikasi Sarana Pendukung Wisata Halal
 - c) Lemahnya Strategi Promosi Wisata Halal
 - d) Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang wisata halal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pengetahuan berbagai metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data objektif dan untuk menganalisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah berdasarkan pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan penafsiran data.¹¹ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.¹²

Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati. Penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas wisata di Kota Malang.

2. Sumber Data

Sumber data digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara,

¹¹ Sudarto. 1995. *Metodologi Penelitian dan Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm: 63

¹² Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm: 63

observasi dan dokumentasi, sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari buku, jurnal dan artikel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan keduanya, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber dengan melakukan penelitian secara langsung baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang atau Penanggung Jawab Wisata Halal di Kota Malang, serta pengusaha-pengusaha yang telah dan belum mensertifikasi usahanya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, Jurnal, Perundang-undangan, ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Selain itu, data sekunder juga bisa didapat melalui berita cetak ataupun *online*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹³ Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹³ Sugiyono. 2013. *Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. Hlm: 224

¹⁴ Nazir, Moh. *Op. Cit.*, Hlm: 211

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang langsung terdapat gejala-gejala dari peristiwa yang sudah diteliti.¹⁵ Istilah observasi di arahkan pada kegiatan memerhatikan secara jeli mengenai keakuratan hasil dari suatu objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁷ Atau dengan kata lain, Wawancara adalah salah satu pengumpulan data melalui tanya-jawab langsung. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara memberikan kuisioner atau daftar pertanyaan kepada objek wawancara/narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.¹⁸ Dokumentasi digunakan untuk menelusuri data-data yang mendukung penelitian, dan juga

¹⁵ Hadari, N. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

¹⁶ Sugiyono. *Op. Cit.*, Hlm: 166

¹⁷ Bungin, Burhan (Ed.). 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm: 155

¹⁸ Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Lapangan Penelitian*. Malang: UMM Press. Hlm: 72

dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data, baik berupa gambar, video, ataupun dalam bentuk tulisan berupa catatan-catatan yang didapat saat melakukan penelitian.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang atau Penanggung Jawab Wisata Halal di Kota Malang, serta pengusaha-pengusaha yang telah dan belum mensertifikasi usahanya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mendapatkan data, pada penelitian ini lokasi penelitian, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dan juga tempat-tempat, seperti rumah makan dan hotel, serta tempat wisata yang telah disertifikasi halal.

6. Analisis Data

Analisis data menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.¹⁹ Penelitian kualitatif adalah sebuah proses *inquiri* (penyelidikan) yang menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dengan tradisi metodologi yang berbeda.²⁰

Dalam penelitian ini, kegiatan diawali dengan melihat kondisi pelayanan dan fasilitas destinasi wisata halal di Kota Malang, kemudian dijadikan sebagai

¹⁹ Masyuhuri & Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama. Hlm: 13

²⁰ Masyuhuri & Zainuddin. *Op. Cit.*, Hlm: 19

asumsi dasar untuk menjelaskan adanya keadaan terkini dari wisata halal di daerah penelitian. Setelah mengadakan observasi, kemudian dilengkapi oleh data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber lain terkait dengan “strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas wisata di Kota Malang”.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan cara mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul berkenaan dengan kelengkapan-kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. Memberi tanda tertentu yaitu data yang terkumpul diberi tanda tertentu dan dikelompokkan serta klasifikasi data yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai dengan sumber data masing-masing.

2. Reduksi Data

Merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah kita dapatkan dengan memberi fokus atau pokok permasalahan terhadap “strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas wisata di Kota Malang”. Dari penelitian ini nanti akan dirangkum data-data yang sudah didapatkan baik data primer maupun data sekunder.

3. Penyajian Data

Penyajian data atau *display* merupakan langkah setelah reduksi data. Penyajian data diikuti oleh proses mengumpulkan data-data yang saling berhubungan satu sama lain melalui wawancara, dokumentasi, dan pengamatan yang lebih mendalam.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memahani dan mempelajari kembali data-data hasil penelitian, meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data yang diperoleh dilapangan. Isi kesimpulan akan menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang ditentukan oleh peneliti terhadap strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas wisata di Kota Malang.

